



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULTAN BIN BENGGA**
Tempat lahir : Pagatan
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT/RW 001/000 Kel.
Baru Gelang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu
atau berdomisili di Jalan Budiyo RT. 02 Kel.
Sangasanga Muara Kec. Sangasanga Kab. Kutai
Karteneegara
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK kapal Subur Jaya

Terdakwa Sultan Bin Bengga ditangkap pada tanggal 10 November 2020 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021.
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
- Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTAN BIN BENGNGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pasal 368 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada SULTAN RAHMAN BIN BENGNGA oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tug boat SUBUR JAYA agar dikembalikan kepada saksi H. HAMDANI;
 - 4 (empat) jerigen berisikan solara kurang lebih 140 liter agasr ;

Dikembalikan kepada saksi FIRMANSYAH;

- 1 (satu) HP merk VIVO model 1904 warna biru;
- 1 (buah) simcard Telkomsel 082242588355;
- 1 (satu) unit hand pone merk OPPO tipe cph 1909 warna merah no contac 085281526050 ;

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SULTAN BIN BENGNGA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 10.21 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat Perairan Sungai Sangasanga Kelurahan Sarijaya Kab Kutai Kartanegara atau dengan titik koordinat 01°38'016 LS - 117°14'199 BT atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ∞ mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang berkerja sebagai Nahkoda Kapal SUBUR JAWA yang bertugas sehari-hari melakukan assist tongkap Kapal Tugboat pengangkut batu bara menyuruh saksi ABDULRAHMAN (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk meminta bahan bakar solar kepada kapal tugboat yang di assist kemudian terdakwa yang pada saat mengetahui bahwa Kapal SUBUR JAWA yang sedang di nahkodai saksi ABDULRAHMAN telah melakukan kegiatan assist Kapal Tugboat terdakwa menerima telepon dari saksi ABDULRAHMAN yang memberitahukan bahwa saksi FIRMANSYA selaku Nahkoda Kapal KSA tidak mau memberikan bahan bakar solar selanjutnya terdakwa tetap menyuruh saksi ABDULRAHMAN untuk meminta solar sambil meminta HP agar di serahkan kepada saksi FIRMANSYAH kemudian dengan nada tinggi mengatakan kepada saksi FIRMANSYAH ∞ mengapa kamu tidak mau memberikan minyak solar kalo gak mau ikuti aturan, kapal itu ga usah di sandarkan dulu seperti biasa, setiap kapal yang telah bersandar di Jetty memberi bahan bakar solar sebanyak 4 (empat) galon dan jika tidakmemberi seperti biasanya jangan sandar di jetty atau keluar saja ∞ , selanjutnya saksi FIRMANSYAH yang merasa terancam menyerahkan 4 (empat) galon BBM kepada saksi ABDULRAHMAN dan terhadap bahan bakar minyak tersebut telah saksi ABDULRAHMAN angkut dari Kapal Tugboat KSA 83 ke Kapal SUBUR JAWA melalui saksi MUHAMMAD RAMADHAN dan saksi RIKO FENDY dan akan di gunakan terdakwa dan saksi SULTAN BIN BENGGA untuk keperluan pribadi.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban FIRMANSYAH mengalami kerugian materil yang di taksir senilai kurang lebih Rp. 1.351.000 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI KE-1 : FIRMANSYAH, identitas sesuai dalam BAP dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar yang melakukan pemerasan yaitu anak buah Kapal (abk) Kapal Tug Boat terbuat dari kayu yang bernama Subur Jaya dan yang diperas yaitu saksi sebagai nahkoda Kapal Tug Boat KSA 83
- Bahwa terjadinya pemerasan dengan cara meminta BBM Jenis solar tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 sekira jam 11.44 wita diperaikan sungai sangasanga Kel. Sari Jaya Kec. Sangasanga Kab. kutaikartanegara, tepatnya pada koordinat 01°38'016" LS – 117°14'199" BT
- Bahwa saksi merasa terancam karena terdakwa mengatakan keada saksi apabila tidak meyerahkan solara maka kapal saksi dilarang untuk bersandar
- Bahwa awalnya terdakwa yang telah selesai mengasis kapal saksi dan tang ke atas kapal saksi dan meminta solar, ole karena saksi tidak memberikan terdakwa marah dan menelpon seseorang kemudian menyerahkan teleponya kepada saksi.
- Bahwa benar dalam percakapan telepon ada orang yang mengatakan "mengapa kamu tidak mau memberikan minyak solar kalo gak mau ikuti aturan, kapal itu ga usah di sandarkan dulu seperti biasa, setiap kapal yang telah bersandar di Jetty memberi bahan bakar solar sebanyak 4 (empat) galon dan jika tidakmemberi seperti biasanya jangan sandar di jetty atau keluar saja", selanjutnya saksi yang merasa terancam menyerahkan 4 (empat) galon BBM kepada terdakwa dan terhadap bahan bakar minyak tersebut telah diangkut oleh para pelaku ke kapal kecil milknya.
- Bahwa beanr atas kejadian tersebut, saksi maupun perusahaan mengalami kerugian sekitar kerugian materil yang di taksir senilai kurang lebih Rp. 1.351.000 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI KE-2 : ANDRIE PUTRA FAJAR ANAK DARI WIYONO ANDERSON, identitas sesuai dalam BAP dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa ABDULRAHMAN karena meminta solar ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemerasan yaitu sdr. SULTAN dan sdr. ABDUL RAHMAN dan yang diperas yaitu nahkoda Kapal Tug Boat KSA 83 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tahu telah terjadi pemerasan tersebut sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diperairan sungai sangasanga sering terjadi pemerasan oleh preman, dengan adanya informasi tersebut pimpinan satpolair memerintahkan agar sering dipatroli diperiran sungai sangasanga tersebut dan benar saat kami melaksanakan patroli diperiran sungai sanga sanga ada Kapal Tug Boat kayu Subur Jaya sedang nempel diKapal Tug Boat KSA 83. Dengan adanya Kapal Tug Boat kayu yang menenmpel keKapal Tug Boat KSA tersebut kemudian saksi datang dan saksi cek ada warga masyarakat yang sedang meminta BBM Jenis solar diKapal Tug Boat KSA 83, selanjutnya saksi tanyakan kepada nahkoda Kapal Tug Boat KSA 83 ada permasalahan apa dan dijawab ada warga masyarakat yang meminta BBM Jenis solar dengan memaksa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke-3 : ABDUL RAHMAN BIN BENGNGA, identitas sesuai dalam BAP dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 tersebut yaitu tersangka melakukan kegiatan asis menggunakan Kapal Tug Boat Subur Jaya, dan yang diasis yaitu Kapal Tongkang RMN 3344 yang ditarik oleh Kapal Tug Boat KSA 83 kemudian setelah kegiatan asis tersebut selesai seperti biasanya tersangka meminta BBM Jenis solar kepada Kapal yang telah diasis dan kebetulan yang diasis tadi yaitu Kapal Tug Boat KSA 8 ;
- Bahwa benar pada saat saksi selesai bekerja melakukan kegiatan assist Tongkang Kapal Tughboat KSA 83 yang ditarik Kapal SUBUR JAYA, pada saat itu saksi ABDULRAHMAN pergi menemui Nahkoda Kapal Tughboat KSA 83 yaitu saksi FIRMANSYAH untuk meminta bahan bakar Solar namun permintaan tersebut tidak di penuhi oleh saksi FIRMANSYAH selanjutnya saksi menelpon terdakwa SULTAN BIN BENGNGA (saksi dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahu bahwa saksi FIRMASNAYAH tidak mau memberikan bahan bakar solar selanjutnya terdakwa SULTAN BIN BENGNGA menyuruh saksi untuk tetap meminta bahan bakar solar kepada saksi FRIMANSYAH dan menyuruh saksi menyerahkan HP saksi kepada saksi FIRMANSYAH kemudian dalam pembicaraan telepon terdakwa SULTAN BIN BENGNGA mengatakan dengan nada tinggi kepada saksi FIRMANSYAH ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi minta BBM Jenis solar kenahkoda Kapal tersebut awalnya dari pihak Kapal Tug Boat KSA 83 tidak mau memberi, dengan alasan dari kantor tidak memperbolehkan memberi BBM Jenis solar kepada pihak Kapal Tug Boat Subur Jaya yang telah mengasis tersebut, sebab mengenai kegiatan asis semua akan dibayar oleh kantor dan an pada saat menelpon tersebut saksi tetap disuruh meminta BBM Jenis solar kepada nahkoda Kapal Tug Boat KSA 83 sebanyak 4(empat) galon dan kemudian handpone yang saksi pergunakan tersebut disuruh menyerahkan kepada nahkoda Kapal Tug Boat KSA 83, yang selanjutnya mereka berdua berbicara apa dihandpone tersangka tidak tahu, selanjutnya nahkoda menelpone pihak kantor KSA dan tidak lama kemudian nahkoda memberikan BBM Jenis yang diminta oleh sdr. SULTAN tersebut ;
- Bahwa solar tersebut saksi ABDULRAHMAN angkut dari Kapal Tugboat KSA 83 ke Kapal SUBUR JAYA melalui sdr MUHAMMAD RAMADHAN sdr RIKO FENDY ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI KE- 4 : H. HAMDANI, lahir Pagatan 29 Desember 1971 Alamat di Jalan Padat Karya GG Bhineka 2 Kec Sungai Kelendang Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Sdr. SULTAN bekerja sebagai nahkota kapal milik saksi dan bekerja sehari hari mengasis kapal ;
- Bahwa benar biasanya kapal milik saksi yang telah di sewa, saksi isikan solar untuk kegiatan operasional ;
- Bahwa benar Kapal Subur Jaya tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa maupun sdr. SULTAN Meminta solar kepada kapal yang diasis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa di Kapal TB. SUBUR JAYA menjabat sebagai Juragan / Nahkoda, Sdra. JIDAN dan Sdra. ABDUL RAHMAN sebagai ABK Kapal di bagian Mesin. Pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 saya berada di Samarinda sedang menjemput Orang Tua saya yang baru datang dari Kalsel dan Sdra. JIDAH juga tidak sedang di Kapal dan yang ada di Kapal TB.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBUR JAYA saat itu adalah Sdra. ABDUL RAHMAN, Sdra. PENDI dan Sdra. RAMA ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 Kapal TB. SUBUR JAYA melakukan Kegiatan Assist Tongkang RMN 3344 yang ditarik Kapal TB. KSA 83 kemudian setelah melakukan Kegiatan Assist tersebut, seperti biasanya Sdra. ABDUL RAHMAN meminta BBM jenis Solar kepada Kapal TB. KSA 83 ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa menyuruh ABDUL RAHMAN untuk meminta Solar kepada setiap Kapal yang di Asis ;
- Bahwa benar pada saat Sdra. ABDUL RAHMAN meminta BBM jenis Solar ke Kapal TB. KSA 83 saya mengetahuinya dan awalnya dari Pihak Kapal TB. KSA 83 tidak mau memberi dengan alasan Kantor Perusahaan tidak memperbolehkan memberi BBM jenis Solar kepada Pihak Kapal TB. SUBUR JAYA sebab Kegiatan Assist semua akan dibayar oleh Pihak Perusahaan Kapal TB. KSA 83 oleh karena itu pada saat itu Sdra. ABDUL RAHMAN tidak diberi BBM jenis Solar. Sdra. ABDUL RAHMAN berniat kembali ke Pangkalan namun sebelum Sdra. ABDUL RAHMAN kembali ke Pangkalan, Sdra. ABDUL RAHMAN menelpon saya. Dan pada saat menelpon tersebut Sdra. ABDUL RAHMAN tetap saya suruh meminta BBM jenis Solar kepada Nahkoda Kapal TB. KSA 83 sebanyak 4 (empat) Galon dan kemudian handpone yang dipergunakan Sdra. ABDUL RAHMAN tersebut saya suruh serahkan kepada Nahkoda Kapal TB. KSA 83 karena saya mau bicara dan selanjutnya saya berbicara dengan Nahkoda dan yang saya mengatakan kepada Nahkoda Kapal TB. KSA 83 "Seperti biasanya Capt. setiap Kapal yang telah sandar di Jetty memberi BBM jenis Solar sebanyak 4 (empat) Galon dan jika tidak memberi BBM jenis Solar seperti biasanya jangan sandar di Jetty atau keluar lagi saja ;
- Bahwa terdakwa meminta minyak solar kepada nahkoda kapal Tug Boat KSA 83 yang awalnya tidak diberi namun selanjutnya melalui sdr. RAHMAN terdakwa diberi minyak solar sebanyak 4(empat) galon, pada saat terdakwa berada disamarinda sekira jam 10.21 wita terdakwa menelpon sdr. RAHMAN dan sdr. RAHMAN mengatakan bahwa nahkoda kapal Tug Boat KSA 83 tidak mau memberi minyak solar selanjutnya handpone yang dipegang sdr. RAHMAN tersebut terdakwa suruh memberikan kepada nahkoda kapal Tug Boat KSA 83 dan terdakwa mau bicara langsung ;
- Solar tersebut akan saya jual kepada siapa saja yang membutuhkan namun pada saat itu 1 (satu) Galon telah diisikan ke Tangki Kapal TB. SUBUR JAYA
-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tug boat SUBUR JAYA
- 4 (empat) jerigen berisikan solar kurang lebih 140 liter
- 1 (satu) HP merk VIVO model 1904 warna biru
- 1 (buah) simcard Telkomsel 082242588355
- 1 (satu) unit hand pone merk OPPO tipe cph 1909 warna merah no contac 085281526050.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindakan pemersan solar sebanyak 4 (empat) galon pada Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 10.21 Wita di tahun 2020 bertempat Perairan Sungai Sanga-sanga Kelurahan Sarijaya Kab Kutai Kartanegara atau dengan titik koordinat 01°38'016 LS - 117°14'199 BT ;
- Bahwa benar terdakwa yang berkerja sebagai Nahkoda Kapal SUBUR JAWA yang bertugas sehari-hari melakukan assist tongkap Kapal Tughboat pengangkut batu bara menyuruh saksi ABDULRAHMAN (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk meminta bahan bakar solar kepada kapal tugboat yang di assist kemudian terdakwa yang pada saat mengetahui bahwa Kapal SUBUR JAYA yang sedang di nahkodai saksi ABDULRAHMAN telah melakukan kegiatan assist Kapal Tughboat terdakwa menerima telepon dari saksi ABDULRAHMAN yang memberitahukan bahwa saksi FIRMANSYA selaku Nahkoda Kapal KSA tidak mau memberikan bahan bakar solar selanjutnya terdakwa tetap menyuruh saksi ABDULRAHMAN untuk meminta solar sambil meminta HP agar di serahkan kepada saksi FIRMANSYAH kemudian dengan nada tinggi mengatakan kepada saksi FIRMANSYAH "mengapa kamu tidak mau memberikan minyak solar kalo gak mau ikuti aturan, kapal itu ga usah di sandarkan dulu seperti biasa, setiap kapal yang telah bersandar di Jetty memberi bahan bakar solar sebanyak 4 (empat) galon dan jika tidakmemberi seperti biasanya jangan sandar di jetty atau keluar saja", selanjutnya saksi FIRMANSYAH yang merasa terancam menyerahkan 4 (empat) galon BBM kepada saksi ABDULRAHMAN dan terhadap bahan bakar minyak tersebut telah saksi ABDULRAHMAN angkut dari Kapal Tughboat KSA 83 ke Kapal SUBUR JAYA melalui saksi MUHAMMAD RAMADHAN dan saksi RIKO FENDY dan akan di gunakan terdakwa dan saksi SULTAN BIN BENGNGA untuk keperluan pribadi ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban FIRMANSYAH mengalami kerugian materil yang di taksir senilai kurang lebih Rp. 1.351.000 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang;
3. Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (rechts Person). terdakwa dalam hal ini adalah SULTAN BIN BENGNGA, yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta para terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, Bahwa benar telah terjadi tindakan pemersan solar sebanyak 4 (empat) galon pada Selasa tanggal 10 November 2020 sekira jam 10.21 Wita di tahun 2020 bertempat Perairan Sungai Sanga-sanga Kelurahan Sarijaya Kab Kutai Kartanegara atau dengan titik koordinat 01°38'016 LS - 117°14'199 BT ;

Menimbang, Bahwa benar terdakwa yang berkerja sebagai Nahkoda Kapal SUBUR JAWA yang bertugas sehari-hari melakukan assist tongkap Kapal Tugboat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggut batu bara menyuruh saksi ABDULRAHMAN (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk meminta bahan bakar solar kepada kapal tugboat yang di assist kemudian terdakwa yang pada saat mengetahui bahwa Kapal SUBUR JAYA yang sedang di nahkodai saksi ABDULRAHMAN telah melakukan kegiatan assist Kapal Tugboat terdakwa menerima telepon dari saksi ABDULRAHMAN yang memberitahukan bahwa saksi FIRMANSYA selaku Nahkoda Kapal KSA tidak mau memberikan bahan bakar solar selanjutnya terdakwa tetap menyuruh saksi ABDULRAHMAN untuk meminta solar sambil meminta HP agar di serahkan kepada saksi FIRMANSYAH kemudian dengan nada tinggi mengatakan kepada saksi FIRMANSYAH "mengapa kamu tidak mau memberikan minyak solar kalo gak mau ikuti aturan, kapal itu ga usah di sandarkan dulu seperti biasa, setiap kapal yang telah bersandar di Jetty memberi bahan bakar solar sebanyak 4 (empat) galon dan jika tidakmemberi seperti biasanya jangan sandar di jetty atau keluar saja", selanjutnya saksi FIRMANSYAH yang merasa terancam menyerahkan 4 (empat) galon BBM kepada saksi ABDULRAHMAN dan terhadap bahan bakar minyak tersebut telah saksi ABDULRAHMAN angkut dari Kapal Tugboat KSA 83 ke Kapal SUBUR JAYA melalui saksi MUHAMMAD RAMADHAN dan saksi RIKO FENDY dan akan di gunakan terdakwa dan saksi SULTAN BIN BENGNGA untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban FIRMANSYAH mengalami kerugian materil yang di taksir senilai kurang lebih Rp. 1.351.000 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta hukum bahwa pelaku tindak pidana adalah perkara ini sebanyak 2 (dua) orang yaitu terdakwa SULTAN dan saksi ABDULRAHMAN (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana dalam perkara ini terdakwa SUTAN sebagai orang yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan tindak pidana pemerasan Solar sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit tug boat SUBUR JAYA agar dikembalikan kepada saksi H. HAMDANI
- 4 (empat) jerigen berisikan solara kurang lebih 140 liter agasr
- 1 (satu) HP merk VIVO model 1904 warna biru
- 1 (buah) simcard Telkomsel 082242588355
- 1 (satu) unit hand pone merk OPPO tipe cph 1909 warna merah no contac 085281526050.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan
- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa SULTAN BIN BENGNGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) BULAN.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tug boat SUBUR JAYA agar dikembalikan kepada saksi H. HAMDANI
 - 4 (empat) jerigen berisikan solara kurang lebih 140 liter agas

Dikembalikan kepada saksi FIRMANSYAH

- 1 (satu) HP merk VIVO model 1904 warna biru
- 1 (buah) simcard Telkomsel 082242588355
- 1 (satu) unit hand pone merk OPPO tipe cph 1909 warna merah no contac 085281526050.

Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada HARI KAMIS TANGGAL 8 APRIL 2021 oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchtolip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.H.um

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchtolip, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Trg